



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 23 Tahun 2021

Tentang

PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2020/2021 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Menetapkan** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Ketiga : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.

Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Februari 2021

Dekan,



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

NID : 20.931

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BINSIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama Dosen : Bambang Sutrisno, S.E., M.S.M
NID : 20 1577

| | Nama Mata Kuliah | Hari | Prodi | SKS | Kelas | Waktu |
|------------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Pendidikan Pengajaran | Manajemen Keuangan Internasional *) | Senin | M | 3 | A | 15.45 |
| | Pengantar Statistika | Senin | M | 3 | C | 07.00 |
| | Pengantar Statistika | Rabu | M | 3 | H | 07.00 |
| | Manajemen Investasi *) | Rabu | M | 3 | C | 13.00 |
| | Statistika Terapan | Jum'at | M | 3 | F | 07.00 |
| | Economic English | Jum'at | M | 2 | XA | 18.30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Penelitian | Judul: | | | | | |
| | Respon Jangka Pendek Pasar Saham Indonesia Terhadap Covid 19 | | | | | |
| Pengabdian Masyarakat | Judul: | | | | | |
| | Sosialisasi Pencatatan Persediaan yang Efektif di Kantin Putra Pondok Pesantren Darul Hikmah Tangerang | | | | | |

Jakarta, 2 Februari 2021

Dekan,



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA
NID. 20 931